



## Penerapan *Rahn*, *Wadi'ah* dan *Ijarah*

Fitri Hayati<sup>1</sup>, Sri Sudiarti<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan<sup>1,2</sup>  
[fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id), [srisudiarti@uinsu.ac.id](mailto:srisudiarti@uinsu.ac.id)

\*Correspondence: [fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id) <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |  
Submission Received : 22-07-2022; Revised : 23-07-2022; Accepted : 29-07-2022;  
Published : 31-07-2022

### Abstract

*The problem of muamalah, namely contracts and transactions, is a problem that involves community members directly. This research was conducted to determine the application of rahn, wadi'ah, and ijarah in society. This research method uses a literature study method using data sources obtained from relevant literatures. The results of the study indicate that rahn is making an object that is used as a trust from a debt that can be established from the price of the object if it cannot pay the debt. Wadi'ah is entrusting goods to someone or another party for proper care. Then lease or ijarah is defined as making use of what makes it possible to access, has been informed, known, and adjusted to the agreed compensation.. These three contracts are allowed in Islam based on the Qur'an and Hadith.*

**Keywords:** *Rahn, Wadi'ah, Ijarah*

### Abstrak

Masalah muamalah yaitu akad dan transaksi merupakan masalah yang melibatkan anggota masyarakat secara langsung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *rahn*, *wadi'ah*, dan *ijarah* dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *rahn* merupakan membuat barang yang sifatnya harta dijadikan kepercayaan dari sebuah utang yang dapat dibayarkan dari harga benda tersebut bila tidak dapat membayar utang. *Wadi'ah* merupakan menitipkan barang kepada seseorang atau pihak lainnya untuk dijaganya sebagaimana seharusnya. Kemudian sewa atau *ijarah* diartikan sebagai memanfaatkan yang memungkinkan untuk di akses, sudah dibolehkan, diketahui, dan dikehendaki melalui suatu kompensasi yang sudah disepakati. Ketiga akad tersebut diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

**Kata Kunci :** *Rahn, Wadi'ah, Ijarah*

## 1. PENDAHULUAN

Di antara isu-isu yang banyak dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya isu-isu Muamalah (akad, transaksi) di berbagai daerah. Sebab masalah Muamalah ini berdampak langsung pada masyarakat, maka perlu dipelajari dan dibiasakan dengan kebijakan dan peraturan agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran yang mempengaruhi kehidupan juga hubungan ekonomi.

Kesadaran muamalah pertama-tama harus ditanamkan pada setiap orang sebelum orang terlibat pada transaksi Muamalah. Pengalaman, pengendalian diri, pemahaman agama, akhlak, dan pengetahuan tentang kompleksitas Muamalah perlu dipahami untuk diintegrasikan ke dalam tindakan (pelaksana) Muamalah.

Dari banyaknya transaksi atau akad yang ada, contohnya dapat pula akad *Rahn*, *Wadi'ah* dan *Ijarah*. Pengertian *rahn* secara singkat adalah menjadikan suatu harta/barang sebagai jaminan dalam hutang, *wadi'ah* secara ringkas diartikan penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana hal-hal kebiasaan), dan *ijarah* secara singkat akan untuk memanfaatkan suatu barang dengan kompensasi yang diketahui.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai penerapan *rahn*, *wadi'ah*, dan *ijarah*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *rahn*, *wadi'ah* dan *ijarah* sehingga masyarakat dapat menerapkannya pada kejadian sehari-hari hidup. Untuk itu, peneliti tertarik untuk membahas penerapan *rahn*, *wadi'ah* dan *ijarah*.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 *Rahn*

Secara etimologis, *rahn* artinya lama dan tetap (*as-subut wa ad-dawam*) atau keharusan atau pengekangan (*al-habs wa al-luzum*). Di sisi lain, menurut terminologi artinya mengikat barang yang menjadi haknya lalu bisa digunakan untuk pembayaran atas suatu barang (Nurhayati & Sinaga, 2018).

Al-Bahuti dan Ibnu Qudamah berpendapat, secara harafiah *rahn* diartikan abadi atau tetap, dibilang m'un rahinun berarti air yang menggenang, na'matun rahinatun yaitu abadi artinya. Berdasar firman Allah yaitu "*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan*", dimaksudkan adalah tertahan. Gadai syariah yang dimaksud lebih berarti merujuk pada arti awal, yaitu karena tertahan artinya tetap sedikitpun tidak berpindah (Mustofa, 2015).

Menurut Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitab Fathul Wahhab mendefinisikan *rahn* yaitu suatu benda yang merupakan harta benda, menjadi harta titipan dari utang yang dapat dilunasi dari (nilai) benda itu jika utang itu tidak dapat dibayar (Sudiarti, 2018). Kemudian, dalam Pasal 20 (14) dalam KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan tentang gadai atau *rahn* berupa penguasaan atas produk milik peminjam oleh pemberi pinjaman yang dijadikan suatu agunan.

Rukun *rahn* yaitu ijab dan qobul (*shigat*), *marhun bihi* (hutang), *marhun* (barang jaminan), *murtahin* (penerima gadai), *rahn* (pemberi gadai). Namun Hanafiyah berpendapat, rukun *rahn* yaitu murtahin dan rahin mengucapkan ijab dan kabul (Mustofa, 2015).

Dalam setiap rukun memiliki syarat yang wajib ada. Mengenai syarat bagi pihak berakad umumnya itu sama seperti akad yang ada biasanya yaitu para pihak yang bersighat adalah tidak terpaksa, sudah baligh, dan berakal. Dalam pasal 330

KHES disampaikan bahwa pihak yang mengadakan kontrak merupakan pihak yang mengetahui hukum atau aturan.

Dalam hutang juga memiliki syarat bahwa jumlah hutang itu bisa ditutup dengan harga produk yang *dirahnkan*, hutang harus di bayar dan hak-hak hutang itu harus jelas.

Syarat barang jaminan hutang adalah produk yang *dirahnkan* sesungguhnya nyata dan ada, obyek transaksi merupakan suatu yang dapat dimiliki, halal, memiliki nilai, bisa di simpan juga digunakan manfaatnya sebagaimana harusnya juga kerusakan tidak akan ditimbulkan, barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna, objek harus dapat diserahkan saat transaksi, barang yang digadaikan harus tidak mudah rusak dan tahan lama, seperti kendaraan, logam mulia, perak dan emas.

## 2.2 *Wadi'ah*

Secara etimologis, *wadi'ah* diartikan titipan (kepercayaan). Kata *Al-Wadi'ah* dari asal kata *Wada'a* (*Wada'a* - *Yada'u* - *Wada'aa*), ini juga memiliki arti meninggalkan sesuatu. *Wadi'ah* secara harafiah diartikan sebagai titipan semata-mata baik orang perseorangan maupun badan hukum, dari satu pihak ke pihak lain, dilindungi dan dikembalikan kapan saja pencipta menghendaknya. (Sudiarti, 2018).

Menurut Hanafiya, *wadi'ah* berarti mendelegasikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sesuatu. Kalangan Al-Malikiyah dan Syafiya, di sisi lain, mendefinisikan *wadi'ah* sebagai pelindung barang-barang orang lain. Al Jajiri mengatakan adiah merupakan penitipan barang pada orang lain yang dapat dilindunginya. Barang menjadi tanggung jawab pengirim. Pengertian ini sama dengan yang disampaikan oleh 'Atiyyah..

Pasal 20 (17) KHES mendefinisikan "*Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.*" Singkatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *wadi'ah* yaitu menitipkan suatu produk kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana harusnya. (Mustofa, 2015).

Menurut pasal 413 (1) dikatakan rukun *wadi'ah* meliputi *sighat*, harta titipan (*wadi'ah bih*), penerima titipan (*mustauda*), dan penitip (*muwaddi*) (Mustofa, 2015). Kemudian syarat-syarat *wadi'ah* terdiri dari syarat orang yang dititipi, syarat orang yang menitipkan, syarat *shighat*, dan syarat orang yang dititipkan.

Syarat berkenaan bagi suatu barang yang di*wadi'ahkan* yaitu barang yang dititipkan adalah barang yang mampu disimpan. Kemudian, Syafi'iah dan Hanabilah mengisyaratkan barang tersebut dititipkan adalah barang yang memiliki qimah atau nilai dan dipandang sebagai mal, walaupun najis.

Syarat - syarat *Shighat* atau ijab dan kabul adalah ijab harus dapat disampaikan melalui perbuatan juga perkataan. Perkataan tersebut dapat pula tegas (*sharih*) dan dapat pula dengan sindiran (*kinayah*). Syarat orang yang menitipkan (*Al - Mudi'*) adalah sebagai orang yang berakal dan juga baligh. Syarat orang yang dititipi (*Al - Muda'*) adalah berakal dan baligh. Malikiyah memberikan syarat orang yang dititipi adalah orang yang dinilai kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya (Muslich, 2017).

### 2.3 Ijarah

*Ijarah* memiliki asal kata *al-ajru*, yang diartikan upah atau ganti, dan *ijarah* berarti penjualan atau menjual keuntungan (*bay'u al-manfa'ah*). Menurut syara', *ijarah* merupakan sejenis kontrak dengan pengambilan suatu keuntungan atau manfaat sebagai penggantinya.

Secara singkat *ijarah* diartikan sebagai transaksi keuntungan atau jasa dari suatu imbalan. Jika transaksi itu untuk kegunaan atau pelayanan suatu barang, maka disebut "*ijarah al-'ain*" atau sewa seperti sewa rumah. Bila objek transaksinya adalah keuntungan atau jasa tenaga kerja, ini disebut dengan "*ijarah al-zimmah*" ataupun upah contohnya menjahitkan pakaian (nurhayati & Sinaga, 2018).

Menyewa atau *ijarah* diartikan kontrak untuk menggunakan apa yang dapat diakses dengan imbalan yang diinginkan, diketahui, diizinkan, dan diketahui. Definisi ini disampaikan oleh Imam Syafi'i juga merupakan yang digunakan paling umum.

Secara umumnya perlu diperhatikan bahwa dalam perjanjian sewa tersebut, objek yang akan disewakan adalah objek yang harus tetap utuh dan objek tersebut menguntungkan. Apabila objek tersebut tidak utuh karena eksploitasi, tidak dapat menjadi barang sewaan (Triyanta, 2016).

Pada kajian fiqh, rukun *ijarah* umumnya yaitu pihak penyewa (*musta'jir*), pihak menyewakan (*mu'jir*), ijab kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan, serta upah. Secara umum syarat *ijarah* ada 4 macam, yaitu:

Syarat-syarat akad (*syurut al-in 'iqad*), adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan pihak yang mengadakan akad. Syarat pelaku sewa yaitu tidak diperbolehkan *mumayyiz* dan harus berakal. Oleh karena itu, transaksi apabila dilaksanakan oleh orang dengan gangguan jiwa adalah tidak dibolehkan. Hanafiyah berpendapat, tidak disyaratkan baligh namun harus baligh jika mengikuti pendapat Malikiyah. Apabila dilihat dari pendapat Hanafiyah dan Hambaliyah, berakal dan baligh adalah syarat pihak yang melakukan akad.

Syarat *syurut al-al-nafadz* atau dalam melaksanakan *ijarah*. Akad *ijarah* menjadi boleh jika terdapat penguasaan dan kepemilikan. Hukumnya menjadi tidak boleh jika barang tersebut dalam keadaan penguasaan orang lain.

Syarat sah (*syurut al-sihhah*) bagi pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah barang yang disewakan harus dapat diserahkan saat akad berlangsung jika barang tersebut adalah barang bergerak, kegunaan jasa dan barang dipakai sebagaimana harusnya dan sesuai yang ada di masyarakat, untuk mengambil manfaat atas jasanya tersebut bagi orang yang menyewakan tidak dibolehkan, bukan merupakan hal yang wajib atas pekerjaan bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, memiliki hukum yang mubah atas manfaat jasa atau barang yang disewa, rasa merelakan bagi pihak berakad, manfaat barang atau jasa yang disewa jelas, objek sewa harus dapat dipenuhi serta dapat diserahkan, upah atau uang sewa harus berharga dan jelas bilangan dan ukurannya.

Syarat yang juga terikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*), yaitu barang atau orang yang disewakan terhindar dari cacat yang bisa menghilangkan fungsinya serta terhindarnya akad dari udzur yang bisa menggagalkan akad sewa (Mustofa, 2015).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Studi literatur adalah jenis studi untuk mengumpulkan informasi dan data secara rinci berdasarkan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. (Sugiono, 2012). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, memo, esai dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan berbagai tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan validasi data.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penerapan *Rahn*

Penerapan *rahn* sudah dibolehkan dalam Islam berdasarkan :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).*” (Djazuli. 2006)

Kemudian, dilihat menurut dalil Al-Qur’an yaitu pada surah al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”

Berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar mengatakan bahawa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنُهُ ذِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)” (Sudiarti, 2018)

Mengenai penggunaan produk *Rahn*, mayoritas ulama mengizinkan penggunaan produk yang mereka janjikan, selama gadai diberikan kebolehan dari orang yang menggadaikan. Kemudian, pegadaian perlu memastikan bahwa barang tersebut aman dan utuh. Saat menggunakan produk Multahin, mayoritas ulama di luar Hanbali berpendapat tidak dapat menggunakan produk *rahn* bagi murtahin (Antonio, 2008).

Manfaat yang diterima bank secara langsung adalah dana-dana kongkrit yang harus dibayar nasabah untuk keamanan dan pemeliharaan asset tersebut. Apabila menahan asset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak untuk jaminan pembayaran), maka nasabah harus melakukan pembayaran biaya asuransi dimana besarnya sama dengan yang berlaku untuk umum (Antonio, 2008).

Dilihat dari keuntungan penggunaan akad gadai syariah untuk nasabah diantaranya yaitu: (Manahaar, 2019)

- Karena pegadaian prosedurnya sangat sederhana, maka untuk memperoleh pinjaman waktunya sangat singkat.
- Dapat menunjang perekonomian masyarakat karena persyaratannya sangat sederhana.

- c. Dalam pengadaian syariah untuk apa dana digunakan harus disampaikan agar pihak pengadaian mengetahui jenis akad apa yang lebih tepat digunakan. Jika dilihat dari pengadaian konvensional tidak memiliki kewajiban masyarakat untuk memberitahu dana tersebut digunakan untuk apa.

Mekanisme akad dalam perjanjian gadai syariah atau *rahn* diantaranya adalah: (Sudiarti, 2018)

- a. *Akad al-qardhul hasana*, yaitu untuk keperluan konsumtif yang dilakukan jika nasabah menggadaikan barangnya. Dengan itu, seorang nasabah akan memberi upah untuk penerima murtahin atau penerima gadai yang sudah menjaga produk yang digadaikan.
- b. *Akad al-mudharabah*, yaitu untuk keperluan modal usaha yang dilakukan bagi nasabah dengan memberikan gadai agunan atau jaminan. Untuk itu, penerima hutang akan memberi bagi hasil (yang berdasar keuntungan) untuk murtahin yang sama dengan yang telah disepakati kedua belah pihak hingga saatnya sudah lunas peminjaman modalnya.
- c. *Akad ba'i almuqayadah*, yaitu pembelian barang modal dengan penambahan modal usaha yang dilakukan bagi nasabah dengan memberi gadai jaminan. Untuk itu, murtahin akan membelikan barang yang rahin maksudkan.

Keadaan-keadaan yang mengakibatkan *rahn* dipandang berakhir yaitu diantaranya: (Antonio, 2008)

- a. Sudah diserahkan kembali kepada pemiliknya barang yang dijadikan agunan.
- b. *Rahin* sudah membayar hutangnya.
- c. Berdasar permintaan rahin dijual atas perintah hakim.
- d. Dengan cara apapun melakukan pembebasan hutang termasuk dengan pemindahan oleh murtahin.
- e. *Murtahin* telah membatalkan, termasuk tidak dapat persetujuan oleh rahin.
- f. Berdasarkan penggunaan pihak murtahin barang *rahn* tidak rusak.
- g. Berdasarkan pasal 381, apabila harta gadai belum dikuasai penerima gadai maka akad dibatalkan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008)
- h. Berdasarkan pasal 384, penerima dan pemberi gadai membatalkan akad gadai berdasarkan kesepakatan.

#### 4.2 Penerapan *Wadi'ah*

Menerima titipan dan menitipkan ber hukum boleh. Hal ini sesuai dengan dalam Q.S An-nisa' (4) : 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Jika dilihat dari hadis, Dari Abu Hurairah Ra. berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, “*Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau hianati orang yang menghianatimu.*”

Sesuai *ijma'* ulama sudah menyepakati *wadi'ah* untuk dibolehkan. Dikatakan termasuk ibadah Sunah. Pada kitab Mubdi dikatakan: "*ijma'* dalam setiap masar memperbolehkan *wadi'ah*. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan mendapatkan pahala (Mardani, 2012)." Kontrak *wadi'ah* memberi peluang masyarakat dalam tolong menolong untuk menjaga harta sesuai dengan tujuan agama yang ada. Di Indonesia, akad *wadi'ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390 (Mustofa, 2015).

Para ulama fiqh sepakat mengenai akad *wadi'ah* mengikat kedua belah pihak. Terlepas dari apakah kewajiban untuk pemeliharaan produk adalah wajib atau kompensasi. Oleh karena itu, jika kontrak *wadi'ah* menentukan kompensasi untuk pengirim, kontrak tersebut akan batal. Dalam hal itu, pengirim juga harus secara sah mendukung pendelegasian dan tidak menuntut upah atas jasa dari pengirim (Mustamam, 2016). Jika barang titipan rusak karena kelalaian penerima, maka harus diganti.

Dalam praktik LKS terdapat dua macam *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah* (Mustofa, 2015).

- a. *Wadi'ah yad – amanah*. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa kontrak *wadi'ah* memiliki sifat para pihak dalam suatu ikatan. Namun, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (dhamaan). Kesepakatan ulama fiqh bahwa kedudukan *wadi'ah* bukan bersifat dhamaan namun amanat, maka semua kesalahan penitipan tidak ditanggungijawab pihak yang menitipi, berbeda apabila kesalahan itu disengaja oleh pihak yang dititipi (Sudiarti, 2018). Konpensasinya adalah penerima titipan diperkenankan untuk menjatuhkan ongkos kepada yang menitipkan. Karena barang atau harta yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh yang menerima titipan (Mardani, 2012).
- b. *Wadi'ah yad – dhamanah*. Kontrak ini memiliki sifat memberi kebebasan untuk yang menerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang bisa memanfaatkan barang juga memiliki tanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya (Mardani, 2012).

Dalam aplikasinya di perbankan, *wadi'ah* secara fungsional dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Tahta tholab* atau *Wadi'ah Jariyah* adalah titipan yang mana kapan saja penyimpan berhak mengambilnya baik melalui pihak ketiga, cek, dan cash. (Muhammad, 2000:118)
- b. *At taufir* atau *Wadi'ah Iddikhoriyah*, ciri-ciri simpanan ini berupa banyaknya jumlah nasabah penyimpanan dan kecilnya simpanan serta bank memebrikannya bagi keperluan investasi dengan kontrakmudharabah muthlaqoh.

Untuk menerima *wadi'ah* memiliki beberapa hukum, diantaranya:

- a. Wajib, jika ia satu satunya dan memang tidak ada lagi yang dapat diamanahkan (desminar, 2019).
- b. Sunnah, teruntuk pada orang yang percaya terhadap dirinya bahwa ia mampu menjaga apa yang dititipkan yang telah diberikan padanya.

- c. Makruh, teruntuk orang yang tidak percaya kepada dirinya namun ia dapat menjaganya.
- d. Haram, teruntuk orang yang tidak mampu dan tidak kuasa menjaganya sebagaimana harusnya (Rasjid, 1994).

### 4.3 Penerapan *Ijarah*

*Ijarah* diperbolehkan dalam Islam. Dalam firman Allah QS. Al-Baqarah:233 dijelaskan dasar hukum *ijarah* :

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...”

Kemudian, dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *berbekamlah kamu, kemudian berikan oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu.*” Pada Hadits lainnya dikatakan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah) (Mardani, 2012).

Menurut *ijma'*, para ulama atau cendekiawan telah menyepakati legitimasi *Ijara* sepanjang sejarah negara (Mughni Ibn Qudamah 6/6).

Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk mempersiapkan barang sewaan agar dapat dipakai secara sempurna oleh penyewa. Contohnya, jika Anda menyewa mobil dan menemukan mobil Anda tidak layak, Anda wajib menggantinya. Jika kami, sebagai lessor, tidak dapat memberikan koreksi atau penggantian, lessee berhak untuk mengakhiri kontrak atau terus menerima layanan yang salah. Lalu sebagian ulama telah mengatakan jika penyewa tidak memutuskan kontrak, maka sewa wajib lunas dibayar. Para ulama lain menyatakan bahwa harga sewa dapat dipotong terlebih dahulu sebesar biaya perbaikan dan ketidaklayakan lainnya.

Penyewa harus memelihara keutuhan barang yang disewakan. Sebagai aturan umum, penyewa tidak bertanggung jawab untuk mempertahankan kontrak. Peminjam menanggungjawabai atas gharar atau jumlah yang tidak pasti. Maka dari itu, para ulama mengatakan bahwa apabila seorang penyewa diharuskan untuk memelihara, ia berhak atas upah dan kompensasi yang adil atas yang dilakukannya. Jika yang menyewa membayar biaya pemeliharaan secara sukarela, itu adalah sumbangan dari penyewa.

Selanjutnya, *mustajir* berhak menyewakan harta sewa pada pihak lain namun syaratnya harta sewa tersebut digunakan terlebih dahulu sesuai dengan

akad. Contohnya kerbau yang dipakai untuk membajak sawah, ada mustadil selanjutnya, dan kerbau juga harus dipakai sebagai pembajak sawah.

Harga sewa kedua ini tidak tetap dan bisa seimbang, kecil atau besar. Jika barang sewaan rusak, maka menjadi tanggung jawab pemilik barang, namun perlu diketahui bahwa kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh lessor. Misalnya, jika Anda menyewa mobil dan Anda kehilangannya karena kelalaian peminjam, Anda bertanggung jawab untuk itu. *Ijarah* dinonaktifkan (*Fasakh*) jika:

- a. Di tangan penyewa adanya cacat pada properti yang disewa
- b. Kerusakan pada properti sewaan seperti rumah runtuh
- c. Kerusakan pada properti sewaan, seperti menyewa pakaian untuk menjahit
- d. Selesaiannya pekerja, berakhir masa yang telah ditentukan, dan tersampainya manfaat yang dikontrakkan
- e. Menurut mazhab Hanafi, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti penyewaan toko sebagai tempat dagang, lalu dagangan itu dicuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.

Jika sewa menyewa selesai, penyewa harus menyerahkan barang yang disewa, menyerahkan dalam keadaan kosong jika barang sewaan itu berupa barang tetap, menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa tanaman jika sewaan itu berupa tanah namun terkecuali jika sulit untuk menghilangkan tanaman tersebut, dan menyerahkannya kepada pemiliknya jika produk itu bergerak.

Dikatakan oleh hambali, apabila sewa selesai, orang yang menyewa harus menyerahkan apa yang disewa dan tidak ada keharusan dikembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan (Suhendi, 2008).

## 5. KESIMPULAN

*Rahn* dapat dikatakan membuat barang yang sifatnya harta dijadikan kepercayaan dari sebuah utang untuk dapat dibayarkan dari harga barang tersebut bila tidak dapat membayar utang. *Wadi'ah* merupakan menitipkan barang kepada seseorang atau pihak lainnya untuk dijaganya sebagaimana seharusnya. Kemudian sewa atau *ijarah* diartikan sebagai memanfaatkan yang memungkinkan untuk di akses, sudah dibolehkan, diketahui, dan dikehendaki melalui suatu kompensasi yang sudah disepakati. Rukun dan syarat *rahn*, *wadi'ah*, dan *ijarah* sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya yaitu sighat, kedua belah pihak yang melakukan akad, barang yang menjadi objek, dan uang/hutang dalam *rahn*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* Desminar. (2019). *Akad Wadi'ah dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah*, Vol. XIII No. 3.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Pranadamedia Group
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Manahaar, Pamonaran. (2019). "Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 10 Nomor 2.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muslich, Ahmad Wardi. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Mustamam, dkk. (2016). *Pendidikan Agama Islam (Mu'amalat)*. Medan: Manhaji.

- Mustofa, Imam. (2015). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Nurhayati., & Ali Imran Sinaga. (2018). *Fiqih dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Rasjid, Sulaiman. (1994). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surahman, Maman dan Panji Adam. (2017). "Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah". *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 2.
- Triyanta, Agus. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.